



Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/1104 /Disdik/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ALI SADIKIN, M.Si.
NIP : 196811101988101001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 422/031/KB.AND/SLG/2023 yang disampaikan oleh Pendidikan KB ANANDA Desa Muara Nilau Kecamatan Selangit, maka dengan ini merekomendasikan kepada :

Nama Lembaga : KB ANANDA
Alamat : Desa Muara Nilau Kecamatan Selangit
Nama Kepala Sekolah : AANG FERZIAN

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk **Me Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Dinas Penanaman Modal dan P Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana

DITETAPKAN : DI MUA
PADA TANGGAL : 25 Agus

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. ALI SADIKIN, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA MUARA NILAU
KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS
Alamat: Desa Muara Nilau, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 140/DI/Ma.Nilau/Slg/2016

TENTANG
PENDIRIAN PAUD ANANDA DESA MUARA NILAU

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Muara Nilau sudah dibuka Pendidikan PAUD ANANDA
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa memberikan surat keputusan untuk pendirian PAUD ANANDA.
- Menimbang : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
c. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 122/U/2001
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2003
d. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor. 343/U/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : PAUD ANANDA
Alamat : Desa Muara Nilau, Kec. Selangit
Tahun Pendidikan : 2017
Nama Kepala Sekolah : Siska Ratih Ayusari, S.Pd

- Kedua : Struktur pengurus Kelembagaan di PAUD ANANDA Desa Muara Nilau, Kecamatan Selangit
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Nilau
Pada Tanggal : 14 Juli 2016





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmtsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmtsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/ 38 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020**


**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANANDA
DESA MUARA NILAU KECAMATAN SELANGIT
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/458/Disdik/2020 tanggal 09 Maret 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN ANANDA**
b. Penanggungjawab : **SISKA RATIH AYUSARI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Muara Nilau Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220102321175**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 13 April 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,
YUDI FACHRIANSYAH, AB, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220102321175

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik : SISKA RATIH AYUSARI
NPWP : 54.211.037.4-303.000
Alamat : JL. KENANGA II GG. KENARI, Kel. Pasar Satelit, Kec. Lubuk
Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Prov. Sumatera Selatan
Nomor Telepon : 082377961984
Nomor Fax : -
Email : kb222835@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Maret 2020, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 17 Maret 2020